



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NAJIBUL KHOIR Alias NAJIB Bin SUDAWI ;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Pesantren Rt 05 Rw 05, Ds Paiton, Kec Paiton, Kab Probolinggo;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 18 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit tanggal 19 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit tanggal 19 Oktober 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAJIBUL KHOIR alias NAJIB bin SUDAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" dan "**Percobaan pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana dalam Dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP dan dakwaan kedua pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 Jo 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Komulatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAJIBUL KHOIR alias NAJIB bin SUDAWI dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditarah;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit wama hitam Nopol : P-2830-J Noka: MH1HB41105K148456 Nosin: HB41E1144336;
- 1(satu) BPKB sepeda motor nopol P-2830-J merk HONDA TYPE NF100 SLD atas nama SUYATI NOKA MH1HB41105K148456 NOSIN HB41E114436.
- 1(satu) STNK sepeda motor nopol P-2830-J merk HONDA TYPE NF100 SLD atas nama SUYATI NOKA MH1HB41105K148456 NOSIN HB41E114436

Dikembalikan kepada saksi KARYONO

- 1 (satu) Pcs Soklin berat 770 Gram;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah jaket wama hitam merk Elite;
- 1 (satu) buah celana jeans wama hitam merk X-DENIM;
- 1 (satu) buah baju kaos wama hitam tulisan " BRUNOMAGLI";
- 1 (satu) buah sarung merk mimbar warna merah;
- 1 (satu) Pcs soklin berat 218 Gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Pcs Lem Gem;
- 5 (lima) Pcs Lipstik Merk IMPLORA;
- 2 (dua) Pcs pasta gigi merk Close Up;
- 1 (satu) Pcs pasta gigi merk Pepsodent;
- 1 (satu) Pack Spidol merk Snowman;
- 1 (satu) Pcs sabun cuci piring merk Mama Lemon 230 ml;
- 22 (dua puluh dua) Pcs Shampo merk zinc 10 ml;
- 2 (dua) Pcs pewangi merk downy 18 ml;
- 2 (dua) Pcs susu kental merk Indomilk 37 g;
- 2 (dua) Pcs sabun merk Lervie 90 g;
- 1 (satu) Pcs sabun merk fresh 76 g;
- 2 (dua) Pcs shampo merk pantene 9 ml;
- 2 (dua) Pcs krim pencerah wajah merk fair lovely 23 g;
- 1 (satu) Pcs sabun wajah merk papaya 135 g;
- 1 (satu) Pcs obat nyamuk merk Hit 165 ml.;
- 1 (satu) Pcs Deo Lotions merk posh 11 g;
- 1 (satu) Pcs krim pencerah merk fair lovely berat 7.5 g;
- 6 (enam) Pcs parfum dengan berbagai merk;
- 1 (satu) Pcs Susu SGM 150 g;
- 2 (dua) Bungkus Kopi kapal api berat 380 g;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit merk SWALLOW;
- 10 (sepuluh) Pcs Rokok berbagai merk;
- 2 (dua) buah gembok besar merk HPP;
- 1 (satu) buah gembok kecil tanpa merk;
- 2 buah kotak amal terbuat dari kaca;
- Timba besar warna putih ;
- DVD RW berisi rekaman Pencurian;
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari bambu;

Dikembalikan kepada saksi ABU HAIRI alias ABU bin TOYYIB

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NAJIBUL KHOIR als NAJIB bin SUDAWI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2023, bertempat di Kp Palangan Timur Rt 001 Rw 001, Ds Palangan, Kec Jangkar, Kab Situbondo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wib terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra fit dengan nopol P 2830 J milik saksi Karyono dari pondok pesantren Nurul Hikmah alamat Dusun Wirakrama Rt. 01 Rw. 02 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo menuju kearah timur dengan tujuan untuk mencari sasaran mengambil barang tanpa ijin dan sekira pukul 02.20 wib ketika melintas di depan toko milik **saksi korban Abu Hairi** di Kp. Palangan Timur Rt 01 Rw 01, Ds Palangan Kec Jangkar Kab Situbondo sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhenti lalu terdakwa memarkir sepeda motor di sebelah barat toko, kemudian terdakwa melakukan pengecekan disekitar toko dan setelah dirasa aman terdakwa melompati pagar toko lalu masuk menuju pintu samping toko dan sesampainya di pintu samping toko terdakwa mengintip jendela atas pintu toko dengan menggunakan ember plastik putih sebagai pijakan kaki, setelah melihat kondisi di dalam toko tersebut kemudian terdakwa mencongkel atau

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak engsel gembok pintu samping tersebut menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil merusak engsel gembok toko tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan tanpa adanya ijin dari saksi korban terdakwa mengambil barang yang ada didalam toko diantaranya berupa 1 pcs soklin berat 770 g, 1 Buah Soklin berat 218 Gram, 7 Pcs Lem Gem, 5 Buah Lipstik Merk IMPLORA, 2 Pcs pasta gigi merk Close Up, 1 Pcs pasta gigi merk Pepsodent, 1 Pack Spidol merk Snowman, 1 Pcs sabun cuci piring merk Mama Lemon 230 ml, 22 pcs Shampo merk zinc 10 ml, 2 Pcs pewangi merk Downy 18 ml, 2 Pcs susu kental merk Indomilk 37 g, 2 Pcs sabun merk Lervie 90 g, 1 Pcs sabun merk Fresh 76 g, 2 Pcs shampo merk Pantene 9 ml, 2 Pcs krim pencerah wajah merk fair lovely berat 23 gr; 1 Pcs sabun wajah merk papaya 135 g, 1 Pcs obat nyamuk merk Hit berat 165 gr; 1 Pcs Deo Lotions merk posh 11 g, 1 Pcs krim pencerah merk fair lovely berat 7,5 gr; 6 Pcs parfum dengan berbagai merk, 1 Pcs Susu SGM 150 gr, 2 Bungkus Kopi kapal api berat 380 Gr; 10 pcs rokok berbagai merk, uang kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), rokok marlboro sekitar 1 pres, gudang garam 5 pres, sampoerna mild 5 pres, djisamsoe sekitar 2 pres, djarum 3 pres, dan beberapa barang dagangan lainnya serta berbagai merk rokok dan 2 buah kotak amal yang berisi uang kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa bungkus dengan menggunakan tamplak meja yang ada di dalam toko lalu terdakwa keluar melewati pintu semula dan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok;

Selanjutnya sebagian barang milik saksi korban tersebut berupa rokok oleh terdakwa dijual pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib dan tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib pada **saksi Subhan** berupa 4 pack rokok Marlboro kretek merah, 1 pack Marlboro kretek biru, 1 pack country, 1 pack aries biru, 1 pack ares hitam dan 1 pack golden 88 yang masing-masing dijual seharga Rp.10.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 90.000,-, pada tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menjual 3 pack rokok pada **saksi Hendro Purwanto** berupa 1 pack rokok Marlboro, 2 pack rokok ares yang masing-masing dijual seharga Rp. 10.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 30.000,- pada tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menjual pada **saksi Dedi Sujarwono** berupa 3 bungkus rokok Marlboro masing-masing dijual seharga Rp. 10.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 30.000,-, kemudian pada tanggal 03 Agustus 2023

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 wib terdakwa menjual rokok pada **saksi Fatah Ainur Rahman** berupa 1 pack rokok Golden 88 dijual seharga Rp. 10.000,-;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP.

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa NAJIBUL KHOIR als NAJIB bin SUDAWI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2023, bertempat di Kp Palangan Timur Rt 001 Rw 001, Ds Palangan, Kec Jangkar, Kab Situbondo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 wib terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra fit dengan nopol P 2830 J milik saksi Karyono dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah alamat Dusun Wirakrama Rt. 01 Rw. 02 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo menuju ke toko milik **saksi korban Abu Hairi** di Kp. Palangan Timur Rt 01 Rw 01, Ds Palangan Kec Jangkar Kab Situbondo dengan tujuan untuk mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin, sesampainya di tempat tersebut terdakwa memarkir sepeda motor di pos kamling sebelah timur toko yang jaraknya kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati toko milik saksi korban, setelah dilihat situasi aman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa masuk ke halaman rumah melalui pintu masuk sebelah timur yang tidak ada pintu gerbangnya, kemudian terdakwa menuju ke belakang toko lalu dengan menggunakan tangga bambu milik saksi korban terdakwa naik ke atap toko, sesampainya di atas atap terdakwa mencongkel paku atap yang terbuat dari asbes dan setelah berhasil membuka asbes ketika saksi Surahmad melintas ditoko milik saksi korban melihat terdakwa berada di atap toko lalu saksi Surahmad berhenti, mengetahui ada orang kemudian terdakwa turun melewati tangga bambu lalu loncat pagar lari menuju kearah barat dan kembali ke pondok, selanjutnya pagi harinya sekira pukul 06.00 wib terdakwa berhasil ditangkap ketika akan mengambil sepeda motornya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Abu Hairi Alias Abu Bin Toyib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bawa saksi korban membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo terkait adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bawa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 02.20 dan percobaan pencurian dilakukan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 pukul 01.00 wib;
 - Bawa barang-barang yang diambil terdakwa di toko milik saksi berupa Uang tunai kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) rokok marboro, 1 Pres , Rokok Gudang garam 5 Pres , Rokok Sampoerna Mild Sekitar 2 Pres , Jie samsoe sekitar 2 Pres , Djarum sekitar 3 Pres dengan total keuangan sebesar kurang lebih sekitar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus rupiah);
 - Bawa Terdakwa melakukan pencurian di toko milik saksi terekam kamera CCTV rumah milik saksi dimana pada saat melakukan pencurian di toko milik saksi, memakai jaket atau / baju warna hitam, membawa sarung yang dikalungkan kelehernya, memakai celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna hijau army, memakai sandal jepit warna biru, rambut ikal agak panjang seleher dan kulit warna coklat tua;

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian di toko milik saksi dengan cara masuk kedalam toko dan merusak 3 buah kunci toko milik saksi;

- Bawa pada hari Selasa sekira pukul 02.30 Wib kakak saksi teriak-teriak dan membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa pintu toko milik saksi dalam keadaan terbuka dan kunci rusak ;

- Bawa pencurian yang kedua terjadi pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 pukul 01.00 Terdakwa terpergok saksi PAK SURAHMAT sedang berusaha masuk kedalam toko milik saksi dengan cara naik ke tembok dengan menggunakan tangga dan menjebol atap toko milik saksi;

- Bawa Terdakwa berhasil kabur dan meninggalkan 1 Unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dan tangga masih berdiri di samping tembok toko milik saksi;

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Surahmad Alias Pak Mamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bawa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 02.20 di toko milik korban ABU HAIRI alias ABU bin TOYYIB telah terjadi pencurian dan pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 pukul 01.00 wib peristiwa percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa ;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 02.20 Wib saksi di telpon oleh korban Abu Hairi bahwa tokonya kemalingan selanjutnya saksi datang ke toko milik korban Abu Hairi dan melihat terdapat kerusakan di pintu toko milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi korban Abu Hairi menyampaikan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa di toko milik saksi korban berupa Uang tunai dan sejumlah rokok;
 - Bawa saksi dan saksi korban Abu Hairi telah melakukan pengecekan terhadap CCTV dan ternyata benar terekam terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara merusak gembok pintu toko;
 - Bawa pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 pukul 01.00 saksi telah memergoki Terdakwa yang akan melakukan pencurian ke II di toko milik saksi korban Abu Hairi ;
 - Bawa pada saat kejadian, saksi lewat depan toko milik korban Abu Hairi dan saksi memergoki Terdakwa sedang berada di atap toko milik saksi korban Abu Hairi ;
 - Bawa saksi melihat atap toko korban sudah di jebol kemudian saksi melakukan pengejaran terhadap pelaku namun kemudian pelaku lari ke arah barat melompati pagar dan akhirnya tidak dapat terkejar,
 - Bawa Terdakwa berhasil kabur dan meninggalkan 1 Unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dan tangga masih berdiri di samping tembok toko;
 - Bawa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 pukul 01.00 datang ke toko milik saksi korban pada hari Jumat dan akan mengambil sepeda motor dengan alasan karena sebelumnya kehabisan bensin dan parkir di lokasi tersebut, oleh karena merasa curiga kemudian saksi menghubungi petugas kepolisian dan kemudian mengamankan dan membawanya ke Polres Situbondo ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Karyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
 - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan santri saksi ;
 - Bawa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah milik saksi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi dipergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian dan pada saat kejadian saksi sedang istirahat di rumah saksi dan tidak mengetahui bawa sepeda motor milik saksi di pinjam oleh Terdakwa;
- Bawa pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi di datangi oleh anggota Polres Situbondo beserta Terdakwa yang sudah diamankan oleh anggota Polres Situbondo untuk mengambil barang bukti berupa barang hasil curian di kamar Terdakwa;
- Bawa sepeda motor milik saksi selalu berada di parkiran tempat saksi mengaji dengan posisi kunci kontak tetap menancap pada sepedah motor dan sepeda motor tersebut untuk digunakan kepentingan santri saksi bekerja seperti mengarit rumput pakan ternak milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian;
- Bawa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 02.20 wib dan percobaan pencurian dilakukan Terdakwa pada pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 pukul 01.00 wib;
- Bawa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra fit dengan nopol P 2830 J milik saksi Karyono dari pondok pesantren Nurul Hikmah di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo menuju kearah timur dengan tujuan untuk mencari sasaran untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 02.20 wib Terdakwa melintas di depan toko milik saksi korban Abu Hairi di Kp. Palangan Timur Rt 01 Rw 01, Ds Palangan Kec Jangkar Kab Situbondo;
- Bawa Terdakwa lalu memberhentikan sepeda motornya lalu memarkir sepeda motornya di sebelah barat toko, kemudian terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan disekitar toko dan setelah dirasa aman terdakwa melompati pagar toko lalu masuk menuju pintu samping toko;

- Bahwa sesampainya di pintu samping toko terdakwa mengintip jendela atas pintu toko dan setelah melihat kondisi di dalam toko tersebut kemudian terdakwa mencongkel atau merusak engsel gembok pintu samping tersebut menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan, lalu terdakwa masuk ke dalam toko;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang ada didalam toko diantaranya berupa 1 pcs soklin berat 770 g, 1 Buah Soklin berat 218 Gram, 7 Pcs Lem Gem, 5 Buah Lipstik Merk IMPLORA, 2 Pcs pasta gigi merk Close Up, 1 Pcs pasta gigi merk Pepsodent, 1 Pack Spidol merk Snowman, 1 Pcs sabun cuci piring merk Mama Lemon 230 ml, 22 pcs Shampo merk zinc 10 ml, 2 Pcs pewangi merk Downy 18 ml, 2 Pcs susu kental merk Indomilk 37 g, 2 Pcs sabun merk Lervie 90 g, 1 Pcs sabun merk Fresh 76 g, 2 Pcs shampo merk Pantene 9 ml, 2 Pcs krim pencerah wajah merk fair lovely berat 23 gr; 1 Pcs sabun wajah merk papaya 135 g, 1 Pcs obat nyamuk merk Hit berat 165 gr; 1 Pcs Deo Lotions merk posh 11 g, 1 Pcs krim pencerah merk fair lovely berat 7,5 gr; 6 Pcs parfum dengan berbagai merk, 1 Pcs Susu SGM 150 gr, 2 Bungkus Kopi kapal api berat 380 Gr; 10 pcs rokok berbagai merk, uang kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), rokok marlboro sekitar 1 pres, gudang garam 5 pres, sampoerna mild 5 pres, djisamsoe sekitar 2 pres, djarum 3 pres, dan beberapa barang dagangan lainnya serta berbagai merk rokok dan 2 buah kotak amal yang berisi uang kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa bungkus dengan menggunakan tamplak meja yang ada di dalam toko lalu terdakwa keluar melewati pintu semula dan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok;

- Bahwa sebagian barang tersebut berupa rokok oleh terdakwa dijual pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib dan tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib pada **Subhan** berupa 4 pack rokok Marlboro kretek merah, 1 pack Marlboro kretek biru, 1 pack country, 1 pack aries biru, 1 pack ares hitam dan 1 pack golden 88 yang masing-masing dijual seharga Rp.10.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 90.000,- lalu pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menjual 3 pack rokok pada **Hendro Purwanto** berupa 1 pack



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Marlboro, 2 pack rokok ares yang masing-masing dijual seharga Rp. 10.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 30.000,-, pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menjual pada **Dedi Sujarwono** berupa 3 bungkus rokok Marlboro masing-masing dijual seharga Rp. 10.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 30.000,-, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menjual rokok pada **Fatah Ainur Rahman** berupa 1 pack rokok Golden 88 dijual seharga Rp. 10.000,-;

-Bawa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di toko milik saksi korban Abu Hairi bertempat di Kp Palangan Timur Rt 001 Rw 001, Ds Palangan, Kec Jangkar, Kab Situbondo dengan maksud melakukan pencurian di tempat tersebut;

-Bawa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 wib terdakwa berangkat dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah yang beralamat di Dusun Wirakrama Rt. 01 Rw. 02 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo menuju ke toko milik **saksi korban Abu Hairi** di Kp. Palangan Timur Rt 01 Rw 01, Ds Palangan Kec Jangkar Kab Situbondo dengan tujuan untuk mengambil barang milik saksi korban Abu Hairi dengan mengendarai sepeda motor Honda supra fit dengan nopol P 2830 J milik saksi Karyono;

-Bawa sesampainya di tempat tersebut terdakwa lalu memarkir sepeda motor di pos kamling sebelah timur toko kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati toko milik saksi korban, setelah dilihat situasi aman lalu terdakwa masuk ke halaman rumah melalui pintu masuk sebelah timur yang tidak ada pintu gerbangnya, kemudian terdakwa menuju ke belakang toko lalu dengan menggunakan tangga bambu milik saksi korban, Terdakwa naik ke atap toko;

-Bawa Terdakwa naik ke atap toko lalu mencongkel paku atap yang terbuat dari asbes dan setelah berhasil membuka asbes, saksi Surahmad melintas ditoko milik saksi korban;

-Bawa Terdakwa kemudian turun melewati tangga bambu lalu loncat pagar lari menuju ke arah barat dan kembali ke pondok;

-Bawa pagi harinya sekira pukul 06.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian ketika akan mengambil sepeda motornya lalu diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit wama hitam Nopol : P-2830-J Noka: MH1HB41105K148456 Nosin: HB41E1144336;
- 1(satu) BPKB sepeda motor nopol P-2830-J merk HONDA TYPE NF100 SLD atas nama SUYATI NOKA MH1HB41105K148456 NOSIN HB41E114436.
- 1(satu) STNK sepeda motor nopol P-2830-J merk HONDA TYPE NF100 SLD atas nama SUYATI NOKA MH1HB41105K148456 NOSIN HB41E114436
- 1 (satu) Pcs Soklin berat 770 Gram;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah jaket wama hitam merk Elite;
- 1 (satu) buah celana jeans wama hitam merk X-DENIM;
- 1 (satu) buah baju kaos wama hitam tulisan " BRUNOMAGLI";
- 1 (satu) buah sarung merk mimbar warna merah;
- 1 (satu) Pcs soklin berat 218 Gram;
- 7 (tujuh) Pcs Lem Gem;
- 5 (lima) Pcs Lipstik Merk IMPLORA;
- 2 (dua) Pcs pasta gigi merk Close Up:
- 1 (satu) Pcs pasta gigi merk Pepsodent;
- 1 (satu) Pack Spidol merk Snowman;
- 1 (satu) Pcs sabun cuci piring merk Mama Lemon 230 ml;
- 22 (dua puluh dua) Pcs Shampo merk zinc 10 ml;
- 2 (dua) Pcs pewangi merk downy 18 ml;
- 2 (dua) Pcs susu kental merk Indomilk 37 g;
- 2 (dua) Pcs sabun merk Lervie 90 g;
- 1 (satu) Pcs sabun merk fresh 76 g;
- 2 (dua) Pcs shampo merk pantene 9 ml;
- 2 (dua) Pcs krim pencerah wajah merk fair lovely 23 g;
- 1 (satu) Pcs sabun wajah merk papaya 135 g;
- 1 (satu) Pcs obat nyamuk merk Hit 165 ml.;
- 1 (satu) Pcs Deo Lotions merk posh 11 g;
- 1 (satu) Pcs krim pencerah merk fair lovely berat 7.5 g;
- 6 (enam) Pcs parfum dengan berbagai merk;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs Susu SGM 150 g;
- 2 (dua) Bungkus Kopi kapal api berat 380 g;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit merk SWALLOW;
- 10 (sepuluh) Pcs Rokok berbagai merk;
- 2 (dua) buah gembok besar merk HPP;
- 1 (satu) buah gembok kecil tanpa merk;
- 2 buah kotak amal terbuat dari kaca;
- Timba besar warna putih ;
- DVD RW berisi rekaman Pencurian;
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari bambu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawaan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bawaan kejadiannya pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar 02.20 wib dan kejadian kedua terjadi pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 pukul 01.00 wib;
3. Bawaan kejadian pertama berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra fit dengan nopol P 2830 J milik saksi Karyono dari pondok pesantren Nurul Hikmah di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo menuju kearah timur dengan tujuan untuk mencari sasaran untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 02.20 wib Terdakwa melintas di depan toko milik saksi korban Abu Hairi di Kp. Palangan Timur Rt 01 Rw 01, Ds Palangan Kec Jangkar Kab Situbondo;
4. Bawaan Terdakwa lalu memberhentikan sepeda motornya lalu memarkir sepeda motornya di sebelah barat toko laludakwa melompati pagar toko lalu masuk menuju pintu samping toko kemudian terdakwa mencongkel atau merusak engsel gembok pintu samping tersebut menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan, lalu terdakwa masuk ke dalam toko;
5. Bawaan Terdakwa mengambil barang yang ada didalam toko diantaranya berupa 1 pcs soklin berat 770 g, 1 Buah Soklin berat 218

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, 7 Pcs Lem Gem, 5 Buah Lipstik Merk IMPLORA, 2 Pcs pasta gigi merk Close Up, 1 Pcs pasta gigi merk Pepsodent, 1 Pack Spidol merk Snowman, 1 Pcs sabun cuci piring merk Mama Lemon 230 ml, 22 pcs Shampo merk zinc 10 ml, 2 Pcs pewangi merk Downy 18 ml, 2 Pcs susu kental merk Indomilk 37 g, 2 Pcs sabun merk Lervie 90 g, 1 Pcs sabun merk Fresh 76 g, 2 Pcs shampo merk Pantene 9 ml, 2 Pcs krim pencerah wajah merk fair lovely berat 23 gr; 1 Pcs sabun wajah merk papaya 135 g, 1 Pcs obat nyamuk merk Hit berat 165 gr; 1 Pcs Deo Lotions merk posh 11 g, 1 Pcs krim pencerah merk fair lovely berat 7,5 gr; 6 Pcs parfum dengan berbagai merk, 1 Pcs Susu SGM 150 gr, 2 Bungkus Kopi kapal api berat 380 Gr; 10 pcs rokok berbagai merk, uang kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), rokok marlboro sekitar 1 pres, gudang garam 5 pres, sampoerna mild 5 pres, djisamsoe sekitar 2 pres, djarum 3 pres, dan beberapa barang dagangan lainnya serta berbagai merk rokok dan 2 buah kotak amal yang berisi uang kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa bungkus dengan menggunakan tamplak meja yang ada di dalam toko lalu terdakwa keluar melewati pintu semula dan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok;

6. Bawa sebagian barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bawa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa pada awalnya berangkat dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah yang beralamat di Dusun Wirakrama Rt. 01 Rw. 02 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo menuju ke toko milik saksi korban Abu Hairi di Kp. Palangan Timur Rt 01 Rw 01, Ds Palangan Kec Jangkar Kab Situbondo dengan tujuan untuk mengambil barang milik saksi korban Abu Hairi dengan mengendarai sepeda motor Honda supra fit dengan nopol P 2830 J milik saksi Karyono;
8. Bawa sesampainya di tempat tersebut terdakwa lalu memarkir sepeda motor di pos kamling sebelah timur toko kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati toko milik saksi korban, setelah dilihat situasi aman lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah melalui pintu masuk sebelah timur kemudian Terdakwa menuju ke belakang toko lalu dengan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangga bambu milik saksi korban, Terdakwa naik ke atap toko;

9. Bawa Terdakwa naik keatap toko lalu mencongkel paku atap yang terbuat dari asbes dan setelah berhasil membuka asbes, saksi Surahmad melintas ditoko milik saksi korban;

10. Bawa Terdakwa kemudian turun melewati tangga bambu lalu loncat pagar lari menuju kearah barat dan kembali ke pondok dan keesokan harinya sekira pukul 06.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian ketika akan mengambil sepeda motornya lalu diproses sesuai hukum yang berlaku;

11. Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.** Unsur Barang Siapa;
- 2.** Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3.** Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4.** Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 5.** Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini adalah Najibul Khoir Alias Najib Bin Sudawi yang merupakan subyek hukum hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar 02.20 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda supra fit dengan nopol P 2830 J milik saksi Karyono dari pondok pesantren Nurul Hikmah di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo menuju ke toko milik saksi korban Abu Hairi di Kp. Palangan Timur Rt 01 Rw 01, Ds Palangan Kec Jangkar Kab Situbondo;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu memberhentikan sepeda motornya lalu memarkir sepeda motornya di sebelah barat toko lalu terdakwa melompati pagar toko lalu masuk menuju pintu samping toko kemudian terdakwa mencengkel atau merusak engsel gembok pintu samping tersebut menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan, lalu terdakwa masuk ke dalam toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang yang ada didalam toko diantaranya berupa 1 pcs soklin berat 770 g, 1 Buah Soklin berat 218 Gram, 7 Pcs Lem Gem, 5 Buah Lipstik Merk IMPLORA, 2 Pcs pasta gigi merk Close Up, 1 Pcs pasta gigi merk Pepsodent, 1 Pack Spidol merk Snowman, 1 Pcs sabun

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuci piring merk Mama Lemon 230 ml, 22 pcs Shampo merk zinc 10 ml, 2 Pcs pewangi merk Downy 18 ml, 2 Pcs susu kental merk Indomilk 37 g, 2 Pcs sabun merk Lervie 90 g, 1 Pcs sabun merk Fresh 76 g, 2 Pcs shampo merk Pantene 9 ml, 2 Pcs krim pencerah wajah merk fair lovely berat 23 gr; 1 Pcs sabun wajah merk papaya 135 g, 1 Pcs obat nyamuk merk Hit berat 165 gr; 1 Pcs Deo Lotions merk posh 11 g, 1 Pcs krim pencerah merk fair lovely berat 7,5 gr; 6 Pcs parfum dengan berbagai merk, 1 Pcs Susu SGM 150 gr, 2 Bungkus Kopi kapal api berat 380 Gr; 10 pcs rokok berbagai merk, uang kurang lebih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), rokok marlboro sekitar 1 pres, gudang garam 5 pres, sampoerna mild 5 pres, djisamsoe sekitar 2 pres, djarum 3 pres, dan beberapa barang dagangan lainnya serta berbagai merk rokok dan 2 buah kotak amal yang berisi uang kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa bungkus dengan menggunakan tamplak meja yang ada di dalam toko lalu terdakwa keluar melewati pintu semula dan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Tentang Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:-

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa barang-barang tersebut sebagian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-4 (empat) Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Tentang Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan:

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari yakni sekitar jam 02.00 wib dimana setelah Terdakwa sampai didepan toko milik saksi korban Abu Hairi lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian memarkir sepeda motornya di sebelah barat toko selanjutnya Terdakwa melompati pagar toko lalu masuk menuju pintu samping toko;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Abu Hairi tersebut tanpa sepengertahan dari saksi korban Abu Hairi maupun tanpa ijin dari saksi korban Abu Hairi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-4 (empat) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-5 (lima) dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Tentang Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa sampai didepan toko milik saksi korban Abu Hairi Terdakwa lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah barat toko kemudian Terdakwa melompati pagar toko selanjutnya masuk menuju pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping toko dan mencongkel atau merusak engsel gembok pintu samping tersebut menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan, lalu terdakwa masuk ke dalam toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah berhasil masuk ke dalam toko milik saksi korban Abu Hairi, Terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam toko milik saksi korban Abu Hairi dan membawanya dengan menggunakan kain yang ada didalam toko tersebut;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-5 (lima) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang,bahwa mengenai unsur Barang Siapa dalam dakwaan Kedua telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan ternyata terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2 dalam Dakwaan Kedua yaitu:

Tentang Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa pada awalnya berangkat dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah yang beralamat di Dusun Wirakrama Rt. 01 Rw. 02 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian kembali di toko milik korban Abu Hairi sehingga Terdakwa kemudian menuju ke toko milik saksi korban Abu Hairi di Kp. Palangan Timur Rt 01 Rw 01, Ds Palangan Kec Jangkar Kab Situbondo dengan tujuan untuk mengambil barang milik saksi korban Abu Hairi dengan mengendarai sepeda motor Honda supra fit dengan nopol P 2830 J milik saksi Karyono;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kedua sebagai berikut:

Tentang Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa kembali mendatangi toko milik saksi korban Abu Hairi dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Abu Hairi tanpa ijin dari saksi korban dan selanjutnya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-4 (empat) dakwaan kedua sebagai berikut:

Tentang Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan:

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari yakni sekitar jam 02.00 wib dimana setelah Terdakwa pada awalnya berangkat dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah yang beralamat di Dusun Wirakrama Rt. 01 Rw. 02 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo kemudian menuju ke toko milik saksi korban Abu Hairi di Kp. Palangan Timur Rt 01 Rw 01, Ds Palangan Kec Jangkar Kab Situbondo dengan mengendarai sepeda motor Honda supra fit dengan nopol P 2830 J milik saksi Karyono;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Abu Hairi bahwa pada saat itu saksi korban Abu Hairi sedang tidur dirumahnya sehingga saksi korban tidak mengetahui adanya kejadian tersebut sampai keesokan harinya saksi korban mengetahui bahwa atap tokonya rusak akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-4 (empat) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-5 (lima) dakwaan Kedua sebagai berikut:

Tentang Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa sampai didepan toko milik saksi korban Abu Hairi, Terdakwa lalu memarkir sepeda motor di pos kamling sebelah timur toko kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati toko milik saksi korban, setelah dilihat situasi aman lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah melalui pintu masuk sebelah timur selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangga bambu milik saksi korban naik keatap toko lalu mencengkel paku atap yang terbuat dari asbes dan setelah berhasil membuka asbes Terdakwa bermaksud untuk masuk kedalam toko milik saksi korban Abu Hairi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-5 (lima) dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-6 (enam) dakwaan Kedua sebagai berikut:

Tentang Ad. 7. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa setelah berhasil membuka asbes, kemudian Terdakwa melihat saksi Surahmad melintas ditoko milik saksi korban sehingga Terdakwa kemudian turun melewati tangga bambu lalu loncat pagar dan lari menuju kearah barat dan kembali ke pondok pesantren;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 wib Terdakwa kembali ke tempat tersebut dengan maksu untuk mengambil sepeda motornya, namun pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian lalu diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan percobaan pencurian hukum telah terpenuhi menurut hukum, oleh kerenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit wama hitam Nopol : P-2830-J Noka: MH1HB41105K148456 Nosin: HB41E1144336;
- 1(satu) BPKB sepeda motor nopol P-2830-J merk HONDA TYPE NF100 SLD atas nama SUYATI NOKA MH1HB41105K148456 NOSIN HB41E114436.
- 1(satu) STNK sepeda motor nopol P-2830-J merk HONDA TYPE NF100 SLD atas nama SUYATI NOKA MH1HB41105K148456 NOSIN HB41E114436

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari saksi Karyono sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Karyono, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pcs Soklin berat 770 Gram;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah jaket wama hitam merk Elite;
- 1 (satu) buah celana jeans wama hitam merk X-DENIM;
- 1 (satu) buah baju kaos wama hitam tulisan " BRUNOMAGLI";
- 1 (satu) buah sarung merk mimbar warna merah;
- 1 (satu) Pcs soklin berat 218 Gram;
- 7 (tujuh) Pcs Lem Gem;
- 5 (lima) Pcs Lipstik Merk IMPLORA;
- 2 (dua) Pcs pasta gigi merk Close Up:
- 1 (satu) Pcs pasta gigi merk Pepsodent;
- 1 (satu) Pack Spidol merk Snowman;
- 1 (satu) Pcs sabun cuci piring merk Mama Lemon 230 ml;
- 22 (dua puluh dua) Pcs Shampo merk zinc 10 ml;
- 2 (dua) Pcs pewangi merk downy 18 ml;
- 2 (dua) Pcs susu kental merk Indomilk 37 g;
- 2 (dua) Pcs sabun merk Lervie 90 g;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs sabun merk fresh 76 g;
- 2 (dua) Pcs shampo merk pantene 9 ml;
- 2 (dua) Pcs krim pencerah wajah merk fair lovely 23 g;
- 1 (satu) Pcs sabun wajah merk papaya 135 g;
- 1 (satu) Pcs obat nyamuk merk Hit 165 ml.;
- 1 (satu) Pcs Deo Lotions merk posh 11 g;
- 1 (satu) Pcs krim pencerah merk fair lovely berat 7.5 g;
- 6 (enam) Pcs parfum dengan berbagai merk;
- 1 (satu) Pcs Susu SGM 150 g;
- 2 (dua) Bungkus Kopi kapal api berat 380 g;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit merk SWALLOW;
- 10 (sepuluh) Pcs Rokok berbagai merk;
- 2 (dua) buah gembok besar merk HPP;
- 1 (satu) buah gembok kecil tanpa merk;
- 2 buah kotak amal terbuat dari kaca;
- Timba besar warna putih ;
- DVD RW berisi rekaman Pencurian;
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari bambu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari saksi korban Abu Hairi Alias Abu Bin Toyyib, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Abu Hairi Alias Abu Bin Toyyib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbutannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 3, 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Najibul Khoir Alias Najib Bin Sudawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan percobaan pencurian sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit wama hitam Nopol P-2830-J Noka: MH1HB41105K148456 Nosin: HB41E1144336;
 - 1(satu) BPKB sepeda motor nopol P-2830-J merk HONDA TYPE NF100 SLD atas nama SUYATI NOKA MH1HB41105K148456 NOSIN HB41E114436;
 - 1(satu) STNK sepeda motor nopol P-2830-J merk HONDA TYPE NF100 SLD atas nama SUYATI NOKA MH1HB41105K148456 NOSIN HB41E114436

Dikembalikan kepada saksi KARYONO

- 1 (satu) Pcs Soklin berat 770 Gram;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah jaket wama hitam merk Elite;
- 1 (satu) buah celana jeans wama hitam merk X-DENIM;
- 1 (satu) buah baju kaos wama hitam tulisan "BRUNOMAGLI";
- 1 (satu) buah sarung merk mimbar warna merah;
- 1 (satu) Pcs soklin berat 218 Gram;
- 7 (tujuh) Pcs Lem Gem;
- 5 (lima) Pcs Lipstik Merk IMPLORA;
- 2 (dua) Pcs pasta gigi merk Close Up;
- 1 (satu) Pcs pasta gigi merk Pepsodent;
- 1 (satu) Pack Spidol merk Snowman;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs sabun cuci piring merk Mama Lemon 230 ml;
- 22 (dua puluh dua) Pcs Shampo merk zinc 10 ml;
- 2 (dua) Pcs pewangi merk downy 18 ml;
- 2 (dua) Pcs susu kental merk Indomilk 37 g;
- 2 (dua) Pcs sabun merk Lervie 90 g;
- 1 (satu) Pcs sabun merk fresh 76 g;
- 2 (dua) Pcs shampo merk pantene 9 ml;
- 2 (dua) Pcs krim pencerah wajah merk fair lovely 23 g;
- 1 (satu) Pcs sabun wajah merk papaya 135 g;
- 1 (satu) Pcs obat nyamuk merk Hit 165 ml.;
- 1 (satu) Pcs Deo Lotions merk posh 11 g;
- 1 (satu) Pcs krim pencerah merk fair lovely berat 7.5 g;
- 6 (enam) Pcs parfum dengan berbagai merk;
- 1 (satu) Pcs Susu SGM 150 g;
- 2 (dua) Bungkus Kopi kapal api berat 380 g;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit merk SWALLOW;
- 10 (sepuluh) Pcs Rokok berbagai merk;
- 2 (dua) buah gembok besar merk HPP;
- 1 (satu) buah gembok kecil tanpa merk;
- 2 buah kotak amal terbuat dari kaca;
- Timba besar warna putih ;
- DVD RW berisi rekaman Pencurian;
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari bambu;

Dikembalikan kepada saksi ABU HAIRI alias ABU bin TOYYIB ;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami **Rosihan Luthfi, S.H.**,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Muliartha, S.H.**, dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arif Bakhtiar, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Sofi Yuliana, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

I Made Muliartha, S.H.

**Dr. I Nyoman Agus
Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.**

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Panitera Pengganti

Arif Bakhtiar, S.H.